

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN TAMBANG PASIR BESI DI
DESA PASEBAN MENURUT UNDANG UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Ardiansyah Putra Pratama

1310111039

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No 49 Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa timur

Ardiansyahvandeandean@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan dan mempunyai dasar kebijakan Hukum Yaitu UUD 1945. Dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dengan menimbang bahwa didesa dan susunan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang undang. Sebagaimana pasal 4 bagian d mengenai pengaturan desa mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Kedudukan dan jenis desa dalam bagaian kesatu mengenai kedudukan pasal 5 desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota dan bagian kedua penyebutan desa atau adat sebagai mana dimaksud pada ayat 1 di sesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.artinya desa sangat berperan penting sebagaimana fungsi dalam kedudukannya sebagai pemerintah. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan pengelolaan lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan melaksanakan asas tugas pembantuan dari pemerintah pusat yaitu sebagaimana Yang tercantum Undang Undang nomer 23 tahun 2014

tentang pemerintah daerah di pasal 15 merupakan pengelolaan lingkungan dan pertanggungjawaban juga menjadi kewenangan Daerah pemerintah Kabupaten Jember sebagai salah satu penghasil Tambang pasir besi. Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, penataan desa, pengawasan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa. Dengan melihat kasus diatas yang menuai banyak reaksi publik

Kata Kunci : Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



**STUDY OF THE VILLAGE GOVERNMENT'S POSITION IN THE
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF IRON SAND MINE IN
PASEBAN VILLAGE UNDER LAW NUMBER
6 YEAR 2014 ABOUT THE VILLAGE**

Ardiansyah Putra Pratama

1310111039

Abstract

Indonesia is a country that is based and has a legal policy basis, namely the 1945 Constitution. From Law Number 6 of 2014 concerning Villages by considering that the village and the structure of the procedures for administering government and development need to be regulated separately by law. As Article 4 section d concerning village regulation encourages initiatives, movements, participation of village communities to develop the potential and assets of villages for mutual welfare. The position and type of village in the first section concerning the position of article 5 villages are located in the regency or city area and the second part of the village or custom designation as referred to in paragraph 1 is adjusted to the designation in force in the local area. as a government. According to Article 1 of Law Number 32 of 2009 concerning the protection of environmental management, it is the unity of space with all the objects of state and living things including humans and their behavior that affect nature itself, the survival of life and health of humans and other living beings. By carrying out the principle of co-administration from the central government, as stated in Law number 23 of 2014 concerning regional government in article 15, environmental management and accountability are also the authority of the Regional Government of Jember Regency as one of the producers of iron sand mines. Law number 6 of 2014 concerning the village affirms that the administration of village government, implementation of development, village supervision of village arrangements and implementation of village government, village and village community rights and obligations, village regulations, village finances and public village assets.

Keywords : Village Head, Law Number 6 Year 2014 About The Village